



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Nomor 2097/Pid.Sus/2021/PN. Sby

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **FAIDATUL UMAM Bin SENIDIN**  
Tempat lahir : Bangkalan  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 06 April 2002  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Ploso Gg. II No. 64 Surabaya  
Agama : Islam  
P e k e r j a a n : Tidak ada  
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

- Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2021 s/d tanggal 13 Agustus 2021 ;
- Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2021 s/d tanggal 22 September 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 s/d tanggal 09 Oktober 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 s/d tanggal 26 Oktober 2021 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021 ;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa ia menghadap sendiri di persidangan tanpa perlu di dampingi oleh Penasehat Hukum, akan tetapi karena ancaman hukunya tinggi, maka Majelis menunjuk Penasihat Hukum bernama :

CHARLIE .....berdasarkan Penunjukan Majelis tetanggal 12 Oktober 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa **FAIDATUL UMAM Bin SENIDIN** bersalah melakukan tindak pidana ***"Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang"***

Hal 1 Putusan Nomor : 2097/Pid.Sus/2021/PN. Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyangkal, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang  
Darurat No. 12 tahun 1951 sebagaimana dalam Surat Dakwaan.-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAIDATUL UMAM Bin SENIDIN** berupa  
**Pidana Penjara** selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa didalam  
tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3.- Menetapkan agar barang bukti berupa : **1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit  
beserta sarungnya dengan panjang ± 60 cm.** -----  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**-----

4.- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah).-----

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang  
pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum  
dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa FAIDATUL UMAM bin SENIDIN pada hari Sabtu tanggal  
24 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 WIB atau dalam waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli  
tahun 2021, bertempat di Jl. Kenjeran Surabaya (depan Gg. Tuwowo) atau setidaknya  
di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri  
Surabaya, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba  
memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,  
mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,  
mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia  
sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan oleh  
terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika terjadinya  
tawuran antara kelompok remaja antara kelompok yang menamakan diri Family Rasta  
Tuwowo melawan kelompok remaja bernama Mode Senyap di Jl. Raya Kenjeran  
Surabaya dimana terdakwa bergabung bersama teman-temannya di family Rasta Tuwowo  
dan pada saat itu, terdakwa membawa serta 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit  
ukuran sedang bersama sarungnya dan digunakan terdakwa saat terjadi tawuran. Bahwa  
tawuran antara kedua kelompok tersebut, membuat warga di sekitar tempat kejadian  
datang untuk membubarkan tawuran tersebut dan saat itu, saksi ANDIKA RAHMAT EKA  
SURYA dan beberapa warga lainnya berhasil mengamankan terdakwa yang membawa  
sebilah senjata tajam jenis clurit berikut sarungnya yang dipegang di tangannya dan  
terdakwa menerangkan bahwa senjata tajam tersebut akan digunakan dalam aksi  
tawuran namun ternyata terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tanpa  
dilengkapi dengan surat izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat No. 12 Tahun 1951 ;

Hal 2 Putusan Nomor : 2097/Pid.Sus/2021/PN. Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ( eksepsi ) ;

Menimbang, Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, yaitu ;

1. **SAKSI ANDIKA RAHMAT EKA SURYA**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 03:00 WIB, saksi dan teman-teman saksi mengamankan terdakwa di depan Gang Tuwowo Jl. Kenjeran Surabaya;
- Bahwa saat itu, sedang terjadi tawuran antara 2 (dua) kelompok remaja dan kebetulan saksi sedang lewat sehingga saksi dan teman-teman saksi membubarkan tawuran tersebut;
- Bahwa kelompok remaja yang sedang bentrok saat itu, ada yang memawa senjata tajam, besi pipa maupun alat lainnya yang bertujuan untuk saling melukai dan menyerang;
- Bahwa saksi dan teman teman saksi dibantu warga setempat berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu berlari sambil memegang **sebuah senjata tajam jenis clurit** dalam keadaan terhunus;
- Bahwa saksi kemudian menyerahkan terdakwa ke Polsek Tambaksari Surabaya;

2. **SAKSI AGUNG DWI SAPTRO**, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 03:00 WIB, saksi dan teman-teman saksi mengamankan terdakwa di depan Gang Tuwowo Jl. Kenjeran Surabaya;
- Bahwa saat itu, sedang terjadi tawuran antara 2 (dua) kelompok remaja dan kebetulan saksi sedang lewat sehingga saksi dan teman-teman saksi membubarkan tawuran tersebut;
- Bahwa kelompok remaja yang sedang bentrok saat itu, ada yang memawa senjata tajam, besi pipa maupun alat lainnya yang bertujuan untuk saling melukai dan menyerang;
- Bahwa saksi dan teman teman saksi dibantu warga setempat berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu berlari sambil memegang **sebuah senjata tajam jenis clurit** dalam keadaan terhunus;
- Bahwa saksi kemudian menyerahkan terdakwa ke Polsek Tambaksari Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 Putusan Nomor : 2097/Pid.Sus/2021/PN. Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 03:00 WIB, terdakwa bersama teman-temannya terlibat tawuran di depan Gang Tuwowo Jl. Kenjeran Surabaya;

- Bahwa saat itu terdakwa datang dengan membawa sebuah senjata tajam jenis clurit dengan tujuan menyerang kelompok lain;
- Bahwa tiba-tiba, ada warga yang datang dan mengejar terdakwa dan teman-teman sehingga semua berlari namun warga berhasil mengamankan terdakwa;
- Bahwa warga kemudian menyerahkan terdakwa ke Polsek Tambaksari Surabaya;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit beserta sarungnya dengan panjang panjang  $\pm$  60 cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 03:00 WIB, terdakwa bersama teman-temannya terlibat tawuran di depan Gang Tuwowo Jl. Kenjeran Surabaya;
- Bahwa saat itu terdakwa datang dengan membawa sebuah senjata tajam jenis clurit dengan tujuan menyerang kelompok lain;
- Bahwa tiba-tiba, ada warga yang datang dan mengejar terdakwa dan teman-teman sehingga semua berlari namun warga berhasil mengamankan terdakwa;
- Bahwa warga kemudian menyerahkan terdakwa ke Polsek Tambaksari Surabaya;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, majelis akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa dapat terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengenaan pidana diperlukan adanya dua persyaratan yaitu dapat dipidananya perbuatan (*Strafbaarheid Van het feit*) dan dapat dipidana orangnya atau pembuatnya (*Strafbaarheid Van de person*). Atau dengan kata lain orang tersebut mempunyai kesalahan. Kesalahan di sini dalam arti luas yakni meliputi pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan majelis mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu melanggar

Hal 4 Putusan Nomor : 2097/Pid.Sus/2021/PN. Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, membawa senjata tajam tanpa seijin dari pihak yang berwenang ;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah subjek hukum pidana baik orang maupun badan hukum yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut telah menghadapkan Terdakwa kepersidangan yang mengaku bernama FAIDATUL UMAM Bin SENIDIN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan benar identitas tersebut sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga ha ini untuk membuktikan bahwa tidak adanya kesalahan orang (error in persona) dalam perkara ini. Bahwa selanjutnya Majelis menilai Terdakwa FAIDATUL UMAM Bin SENIDIN dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan keadaan Terdakwa di depan persidangan maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan telah dewasa sehingga mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik, antara perbuatan yang melanggar hukum dengan perbuatan yang tidak melanggar hukum, sehingga menurut majelis hakim bahwa Terdakwa untuk bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 1 yaitu barang siapa telah terbukti dan terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, membawa senjata tajam tanpa seijin dari pihak yang berwenang ;**

Menimbang bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 03:00 WIB, terdakwa bersama teman-temannya terlibat tawuran di depan Gang Tuwowo Jl. Kenjeran Surabaya, saat itu terdakwa datang dengan membawa sebuah senjata tajam jenis clurit dengan tujuan menyerang kelompok lain;

Bahwa tiba-tiba, ada warga yang datang dan mengejar terdakwa dan teman-teman sehingga semua berlari namun warga berhasil mengamankan terdakwa, warga kemudian menyerahkan terdakwa ke Polsek Tambaksari Surabaya;

Bahwa terdakwa tidak ada izin membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan seperti tersebut diatas, setelah Majelis Hakim menghubungkan alat-alat bukti yang ada dan secara hukum alat bukti tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya. Maka berdasarkan Undang-undang dan keyakinan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa kesalahan terdakwa cukup dapat dibuktikan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman kepada diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka sesuai dengan pasal 22 KUHP jo pasal 33 KUHP lamanya penahanan tersebut sebelum putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditahan, maka majelis hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan terbukti akan kesalahannya, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan pada amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan dari terdakwa;

Mengingat akan pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa : **FAIDATUL UMAM Bin SENIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, membawa senjata tajam tanpa seijin dari pihak yang berwenang “**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit beserta sarungnya dengan panjang ± 60 cm. **Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;**

Hal 6 Putusan Nomor : 2097/Pid.Sus/2021/PN. Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada **hari : Selasa, tanggal : 2 Nopember 2021**, oleh : **I Ketut Suarta, S.H.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Suswanti, S.H.MHum**, dan **Sudar, S.H.MHum**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh **Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H, M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Samsu J. Effendi, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**Suswanti, S.H.MHum.**

**I Ketut Suarta, S.H.MH.**

**Sudar, S.H.MHum.**

**Panitera Pengganti,**

**Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H, M.H**

Hal 7 Putusan Nomor : 2097/Pid.Sus/2021/PN. Sby